

## DISNAKER SIAPKAN 26 JENIS PELATIHAN KERJA GRATIS BAGI WARGA KUDUS DI 2024



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Menjahit-DBHCHT.jpg>

### Isi Berita:

KUDUS, ZONANEWS.ID — Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan UKM (Disnakerperinkop-UKM) menyiapkan 26 jenis pelatihan kerja gratis bagi warga Kabupaten Kudus selama tahun 2024. Dari banyaknya jenis pelatihan tersebut, Disnaker Kudus akan membuka 75 paket kelas bagi para pendaftar.

Kepala Disnakerperinkop-UKM Kabupaten Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati menjelaskan bahwa pelatihan kerja tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kudus senilai 4,5 miliar rupiah.

Jumlah pelatihan ini, dikatakan Rini berkurang separuh dari tahun 2023. Menyisakan sejumlah pelatihan yang memiliki banyak peminatnya.

Diantaranya tata rias, barbershop, tata boga, bordir, merajut, makeup artist, pijat balita, menjahit kebaya, spa therapist, perbengkelan hingga Mobile Training Unit (MTU).

Sementara yang tidak dilanjutkan di tahun 2024 ini diantaranya pelatihan pembuatan caping kalo.

“Pelatihan ini diambil dari minat masyarakat yang paling banyak. Paling banyak itu di tata boga dan barbershop yang bisa langsung buka usaha (setelah mengikuti pelatihan),” jelas Rini, Rabu, 24 Januari 2024.

Lebih lanjut, Rini mengatakan bahwa setiap peserta yang mengikuti pelatihan ini berhak mendapat perlengkapan pelatihan senilai maksimal 300 ribu rupiah per orang yang bisa dibawa pulang.

Selain itu, mereka juga akan mengikuti uji kompetensi dan mendapat sertifikat ketika dinyatakan lulus mengikuti pelatihan.

Untuk ketentuan pesertanya, Rini mengatakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Ketentuannya masih sama, pekerja (di bidang) rokok beserta keluarganya dan masyarakat umum, tapi tetap akan disesuaikan dengan peraturan bupati (Perbup) nanti,” ujar Rini.

Rencananya, pendaftaran pelatihan ini pun akan dibuka Disnaker Kudus di akhir Januari atau awal Februari 2024. Ketika kuota peserta pelatihan sudah memenuhi, kelas akan langsung dimulai.\*\*

### **Sumber Berita:**

1. <https://zonanews.id/disnaker-siapkan-26-jenis-pelatihan-kerja-gratis-bagi-warga-kudus-di-2024/>, “Disnaker Siapkan 26 Jenis Pelatihan Kerja Gratis Bagi Warga Kudus di 2024”, tanggal 24 Januari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/24/kabar-gembira-bagi-warga-kudus-disnakerperinkop-ukm-kudus-siapkan-26-jenis-pelatihan-di-2024>, “Kabar Gembira bagi Warga Kudus : Disnakerperinkop UKM Kudus Siapkan 26 Jenis Pelatihan di 2024”, tanggal 24 Januari 2024.

### **Catatan:**

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*